

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RINA MAISYARAH NASUTION**

**15.840.0008**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7/25/2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RINA MAISYARAH NASUTION**

**15.840.0008**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

**Nama** : Rina Maisyarah Nasution

**Npm** : 15 840 0008

**Bidang** : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

MUAZZUL SH. M.HUM

ARIE KARTIKA SH. MH

DEKAN

Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 22 Juni 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Maisyarah Nasution

Npm : 15 840 0008

Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara).*

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 22 juni 2019



ISYARAH NASUTION

NPM : 15.840.0008

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

**OLEH**  
**RINA MAISYARAH NASUTION**  
**NPM : 15.840.0008**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup bentuk atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk didalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat ponografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Kajian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum positif yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Kepolisian. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari pihak korban sendiri tidak mau untuk diproses karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus yang menyimpannya akan tersebar kebanyakan orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan teror-teror dari pelaku sehingga membuat korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.

***Kata Kunci : Anak, Korban, Tindak Pidana Pelecehan Seksual***

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

(Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

**OLEH**  
**RINA MAISYARAH NASUTION**  
**NPM : 15.840.0008**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

*Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with their dignity and humanity, and get protection from violence and discrimination. Therefore, there is a need for legal guarantees for child protection activities. The formulation in this study is that sexual harassment is a form of sexual act or conversation where an adult seeks sexual satisfaction from a child. And child sexual abuse can include the form or interaction between a child and an adult where the child is used for sexual stimulation by an actor or other person who is in a position to have power or control over the victim, including inappropriate physical contact, making pornography or showing adult genitalia to children. The study in this paper is legal research, so the approach used is a normative juridical approach that is descriptive analytic. The data used comes from the applicable laws and regulations, both Islamic law and positive law are analyzed qualitatively and then interpreted by the deductive method. And the results of this study indicate that the legal protection carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection is a form of treatment for children who are victims of sexual abuse, starting from the time of reporting to the inspection process. In addition, the Office of Women's Empowerment and Child Protection seeks to provide rehabilitation to children as victims of sexual harassment by collaborating with the Police. The obstacles faced were lack of witnesses and evidence that made it difficult to carry out further examinations, then from the victim's side did not want to be processed due to trauma, shame if processed in the court would spread to many people according to them was a disgrace that must be covered, then fear because the victim received threats and terror from the perpetrators, making the victim not want to report the incident of sexual abuse.*

**Keywords: Children, Victims, Sexual Harassment**

## KATA PENGATAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Dinas Lemba Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara)**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi,SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Muazzul SH. M.HUM, selaku Dosen Pembimbing I
5. Ibu Arie Kartika SH.MH, selaku Dosen Pembimbing II

6. Bapak Riswan Munthe SH.MH, selaku Sekertaris Pembimbing
7. Bapak dan Ibu Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Rachmad Nasution dan Ibunda Almh. Rabiatul Adawiyah, kakak saya Reny Khairunisa Nasution dan Disky Harianto Piliang dan teman – teman lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah kita berikan dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019

Hormat Penulis,

RINAMAISYARAH NASUTION  
158400008

## DAFTAR ISI

Halaman	
ABSTRAK	
KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	3
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang .....6
B.	Perumusan Masalah .....15
C.	Tujuan Penelitian .....16
D.	Manfaat Penelitian .....16
E.	Hipotesis ..... 17
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....19
2.	Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum.....20
B.	Tinjauan Umum Anak
1.	Pengertian Anak..... 21
2.	Anak Sebagai Korban .....23
C.	Tinjauan Tindak Pidana Pelecehan Seksual
1.	Pengertian Pelecehan Seksual.....29
2.	Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....32

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	34
	B. Metodologi Penelian.....	36
	1. Jenis.....	36
	2. Sifat.....	36
	3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	4. Analisa Data.....	37

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan seksual.....	39
2. Hambatan Dalam Proses Pemeriksaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	44
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual .....	48
B. PEMBAHASAN	
1. Proses Pemeriksaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....	57
2. Sanksi Hukum Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	63

3. Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak .....	72
4. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	80


**BAB V            SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

Lampiran :

1. Tabel Korban Pelecehan Seksual Yang di Alami Dari 2017 sampai dengan 2018 .....	54
2. Wawancara (Tanya Jawab) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara .....	84



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan mereka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup mereka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandung orang tua dan orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Inversal Declaration Of Human Right (UDHR)* dan *Internasional on Civil and Political Rights(ICPR)*. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.<sup>1</sup>

Bila anak sejak masih dalam kandungan sampai melahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan

---

<sup>1</sup> Abdussalam dan adri, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2017,hal.1

dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa, maka anak yang menjadi orang dewasa melalui proses tersebut, yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak sipil, hak politik, hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang akan menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya. Untuk mencegah hal tersebut diatas, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansial, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan Perundang – undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara semakin kokoh, kuat dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pelecehan seksual yang paling banyak yang dialami oleh anak dan paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, jumlah kasus tindak pidana pelecehan seksual selama kurun waktu 2 tahun terakhir 1.242 kasus pelecehan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 2-3

Kementerian PP dan PA dipimpin oleh seorang menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP dan PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise dan dibentuk 19 Maret 1983, dasar hukum pendiriannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1978-1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW), oleh Ny. Lasijah Soetanto.
2. Tahun 1983-1987, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), Ny. Lasijah Soetanto.
3. Tahun 1987-1988, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny.A. Sulasikin Moepratomo.
4. Tahun 1988-1993, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny.A. Sulasikin Moepratomo.
5. Tahun 1993-1998, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW), oleh Ny. Mien Soegandi. dalam GBHN 1993-1998 mengamanatkan bahwa melalui upaya pembangunan , potensi sumber daya nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan kemanan yang nyata, didukung oleh SDM yang berkualitas, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kemampuan manajemen.
6. Tahun 1998-1999, Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA), oleh Ny. Tuty Alawiyah AS.

7. Tahun 1999-2001, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP), oleh Ny. Khofifah Indar Parawansa.
8. Tahun 2001-2004, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP), oleh Ny. Sri Redjeki Sumarjoto, SH.
9. Tahun 2004-2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP), oleh Prof. DR. Meutia Hatta Swasono.
10. Tahun 2009-2014, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), oleh Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP.
11. Tahun 2014-2019, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), oleh Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA.<sup>3</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

---

<sup>3</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementeria\\_Pemberdayaan\\_Perempuan\\_dan\\_Perlindungan\\_Anak\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementeria_Pemberdayaan_Perempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia).

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan deskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan, dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60 % anak tidak memiliki akte kelahiran, situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai sosial kultural dari suatu masyarakat. Progam pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah menginjak tahun ke tiga puluh empat, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978.

Untuk menwujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan

pembangunan lima tahun (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini di sebut era reformasi.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan nilai amat merendahkan harkat manusia. Selanjutnya Susanto menyatakan bahwa : “ Pelecehan Seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat”.<sup>5</sup> Bentuk pelecehan seksual tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Makna pelecehan seksual yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada pasal 81 yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka

---

<sup>4</sup> <http://www.kemenppa.go.id/index.php/page/view/3>

<sup>5</sup> I.S.Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, hal 40

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anacam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal diatas dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari pelecehan seksual adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang dalam hal ini adalah anak.

Pasal pelecehan seksual tersebut menjadi standar di dalam proses dan prosedur atau mekanisme hukum, dalam jajaran system peradilan pidana. Sebagai konsekuensi dari hal ini setiap laporan perempuan atas peristiwa pelecehan seksual yang di alaminya akan beresiko di kesampingkan sepanjang dianggap tidak sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku. Dengan cara itu sebenarnya hukum telah mendiskualifikasikan korban sejak awal, bahkan sebelum sampai kepada proses hukum itu sendiri. Sehingga, dapat di pahami mengapa banyak dari kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan atau (*under-reported*) ditingkat kepolisian.<sup>6</sup>

Di samping itu ada alasan-alasan lain, seperti : a) korban tidak tahu harus melapor kemana, atau bagaimana cara melaporkan peristiwa yang dialaminya ; b) jarak yang berjauhan antara lokasi kejadian dan pos polisi terdekat, sehingga korban sulit melaporkan hal tersebut; c) ancaman fisik dan non fisik dari pelaku terhadap korban untuk tidak menghubungi siapa pun sehubungan dengan apa yang telah dialaminya; d) tekanan-tekanan pihak keluarga korban pada korban untuk menyelesaikan masalah ini melalui “jalan damai” dengan pelaku (misalnya, memberi ganti rugi berupa uang, barang, fasilitas dan sebagainya pada pihak korban dan keluarganya).

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal 43

Korban pelecehan seksual khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual.<sup>7</sup>

Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya perlu di lindungi dan di sejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak. Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib di lindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapatahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari mereka yang menjadi korban pelecehan seksual, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri dan depresi, sehingga untuk

---

<sup>7</sup> Abu Huraertah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal 11

mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akhirnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai “stress pasca trauma”. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>8</sup>

Di lihat dari dampak yang di timbulkan, terutama dampak sosial dari tindak pidana pelecehan seksual adalah lebih besar dari pembunuhan. Didalam tindak pidana pembunuhan (korban mati), walaupun terjadi gangguan keseimbangan tetapi ada waktunya. Pada tindak pidana pelecehan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit kelamin sampai pada gangguan mental. Kesemua itu jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depan anak.

Dari berbagai kasus pelecehan seksual ternyata persentase mereka yang mendapat perawatan pasca pelecehan seksual jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual. Dalam penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak sebagai korban seharusnya bersifat holistic dan terintegrasi. Semua sisi

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika ,Jakarta, 2011, hal 42

memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Berdasarkan Latar Belakang yang diajukan, maka masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak?

---

<sup>9</sup>Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, PT.Alumni, Jakarta, 2000, hal.43.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk Mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana.

#### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang

mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

### **E. Hipotesis**

Dalam sistem pemikiran yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan atau pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Karena kedudukan hipotesis itu hanya sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terkait dengan hipotesis, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Provinsi Sumatera Utara adalah berupa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berupa rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan pemberian aksesibilitas.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu berupa kurang memadainya sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu karena nafsu yang tidak tersalurkan dan anak-anak cenderung mudah dirayu dan dipengaruhi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>10</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hal 133.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V2000).hal.53.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berartihukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

## 2. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan

---

<sup>12</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

<sup>13</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,<sup>14</sup> perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;<sup>15</sup>
2. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>16</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuandan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

### 1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 4

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 7

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hal. 5.

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup> Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep bertentangan hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

2. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

---

<sup>17</sup><http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diakses pada Selasa 15 Februari 2019 pada jam 01.00 Wib.

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>19</sup>

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih

---

<sup>18</sup>Philipus M.Hadjon, *op.cit.*, hal. 38

<sup>19</sup>Poerwadarminta WJS, *Op.Cit.* hal.11

kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>20</sup>

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

#### 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

#### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

---

<sup>20</sup>Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hal.30

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

#### 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

## 2. Anak Sebagai Korban

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>21</sup>

Masalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktekan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

---

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>) diakses, 15 januari 2019.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahuinya orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang seumurnya, bermain, berekreasi
- i. sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan dirinya.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :


- 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik maupun mental anak.
  - 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok.
  - 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
  - 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak
  - 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada suatu alasan atau aturan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tuanya sendiri.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak :
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efisien dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Bukan hanya itu, hak-hak korban juga terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5 dan Pasal 6 yang meliputi<sup>22</sup> :

---

<sup>22</sup> Perlindungan dan hak Saksi dan Korban Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 13 Tahun 2006

- 
- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
  - d. Mendapat penerjemah.
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
  - i. Mendapat identitas baru.
  - j. Mendapat tempat kediaman baru.
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
  - l. Mendapat nasihat hukum.
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
  - n. Bantuan medis; dan
  - o. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

### **1. Kewajiban Anak Sebagai Korban**

kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 yang meliputi<sup>23</sup>:

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 51

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
- b. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **C. Tinjauan Tindak Pidana kekerasan Seksual**

#### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut.<sup>24</sup>

kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka

---

<sup>24</sup>Huraerah, “*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*”. Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008. Hal. 35

penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>25</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi.<sup>26</sup>

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak biasa gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Wahid, dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*". Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama. 2007. Hal. 41

<sup>26</sup>Depkes RI, "*Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi PetugasKesehatan*". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007. Hal. 78

<sup>27</sup>Suyanto *Op Cit* Hal. 33

Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.<sup>28</sup>

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*)<sup>29</sup>

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku

---

<sup>28</sup>Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*". Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010. Hal. 24

<sup>29</sup>*Ibid* Hal. 26

yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.”

Selama ini, seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak”, “mengancam atau tidak”. Ironisnya dalam hal ini adalah sering kali suatu tindakan yang menurut definisi di atas termasuk tindakan kekerasan, namun masyarakat atau bahkan perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perkosaan saat kencan (*dating rape*), perkosaan karena dieksploitasi (*exploitation rape*), dan sebagainya.<sup>30</sup>

## 2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pengaturan kekerasan seksual dalam kitab undang-undang hukum pidana, diatur dalam buku II Bab XIV, yaitu :<sup>31</sup>

1. Pasal 281 tentang kejahatan kesopanan dalam arti kesusilaan;
2. Pasal 282 tentang penyalahgunaan alat pencegahan kehamilan pada orang yang belum dewasa;
3. Pasal 283 tentang zinah;
4. Pasal 284 tentang perkosaan;
5. Pasal 285 tentang pornografi;

---

<sup>30</sup> *Ibid* Hal. 35

<sup>31</sup> R.Soesilo KUHP

6. Pasal 286 tentang persetujuan dengan orang yang sedang pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.
7. Pasal 287 tentang persetujuan dengan anak di bawah umur atau belum masanya dikawinkan.
8. Pasal 288 tentang persetujuan dengan istri yang masih di bawah umur atau belum masanya dikawinkan.
9. Pasal 289 tentang perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
10. Pasal 290 tentang kejahatan perbuatan cabul kepada orang yang sedang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
11. Pasal 292 tentang kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin (Homo Seksual);
12. Pasal 293 tentang menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
13. pasal 294 tentang perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dan lain-lain;
14. Pasal 295 tentang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.

Pasal 296 tentang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain atau kebiasaan. Dalam pengaturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual terhadap anak tercantum pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.<sup>32</sup>

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian beralamat di Jalan Iskandar Muda No 272 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan januari 2019 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline

---

<sup>32</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, Metode Penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta,2002, hal.10.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Sept				Nov				Des				Feb								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Seminar Hasil																					
5.	Meja Hijau																					

Penelitian diatas Penulis Menganalisis hasil wawancara dan pengambilan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pengambilan data pada saat melakukan riset sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

## **b. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah secara empiris yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dan dari bahan perpustakaan data dilihat dari sumbernya meliputi :

#### **a. Data Primer**

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data mengenai tindak pidana anak sebagai korban pelecehan seksual yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi terkait yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara yang merupakan lokasi penelitian.

#### **b. Data sekunder**

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dari perpustakaan, terhadap berbagai macam bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif analisis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian keperpustakaan (*library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang Perlindungan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai korban pelecehan seksual studi kasus dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data *deskriptif* analisis sehingga di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Syamsul Arifin, metode penelitian karya ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area Universitas press, 2012.hal.66

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara) diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan ruang pelayanan khusus untuk korban terutama yang mengalami pelecehan seksual. Selain itu lembaga ini berupaya memberikan rehabilitasi pada anak korban pelecehan seksual.
2. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu karena kejadian yang dilaporkan korban sudah terlalu lama sehingga Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian kesulitan dalam mencari bukti dan saksi, kemudian terlalu sedikitnya bukti dan saksi.
3. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual karena kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat, kurang pembinaan mental dan adanya pengaruh media social yang semakin canggih untuk melihat situs porno.

## B. Saran

Saran yang dapat penyusun kemukakan disini sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Sumatera Utara lebih memberikan perhatian dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual melalui peningkatan preventif untuk pengoptimalan sarana dan prasarana lebih ditingkatkan.
2. Sebaiknya pihak pelapor lebih terbuka dalam memberikan pelaporan terhadap kejahatan seksual terhadap anak agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih memberikan perhatian terhadap anak tersebut, agar anak dapat lebih terlindungi melalui pengawasan, seperti memberikan pemahaman dan mengawasi gerak tingkah laku anak dalam berteman maupun penggunaan social media.

## **Tanya Jawab Wawancara Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak**

1. Apa penyebab terjadinya pelecehan seksual ?

Jawab :Kurangnya tertanam jiwa agama pada tiap-tiap manusia dalam masyarakat, Kurangnya pembinaan mental dan mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil , adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa, dan pengaruh kebudayaan asing dan lainnya.

2. Apakah dampak pelecehan seksual terhadap korban ?

Jawab :Memiliki pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain. Dan dampaknya juga dapat menyebabkan si korban akan merasa minder, malu, trauma, murung, mengurung diri dan susah untuk bergaul dengan teman-temannya.

3. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan kejahatan seksual terhadap anak korban pelecehan seksual ?

Jawab : Dalam segala lapangan yang dipikirkan senantiasa terdapat masalah, dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Kendala utama yang dihadapi pihak penyidik dari peristiwa pidana perbuatan pelecehan seksual terhadap anak ini adalah kurangnya saksi yang menyaksikan secara sendiri kasus pelecehan

seksual si anak sendiri, sehingga penyidik terkadang mengolah kasus pelecehan terhadap anak ini hanya semata-mata berdasarkan pandangan saksi korban dan juga saksi ahli (dokter).

4. Bagaimana upaya pencegahan terhadap anak korban pelecehan seksual ?

Jawab: Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara contohnya, pemberitaan media massa dengan memberikan pemahaman kepada jurnalis atau wartawan dalam memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar anak. Jurnalis harus diberikan pelatihan khusus dalam mewawancarai anak korban perkosaan. Adanya kerja sama yang baik antara lembaga negara seperti KPAI, KPI, Dewan Pers dan Kepolisian dalam penanganan perlindungan hukum pencegahan stigmatisasi terhadap anak korban kejahatan.

5. Apa sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual ?


Jawab : Untuk menentukan jenis sanksi hukum apa yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut haruslah kita lihat ketentuan pasal yang dilanggar, sebagaimana pasal 285 KUH Pidana itu menentukan sebagai berikut :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum

karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun “.Jadi sudah cukup jelas apabila ada yang melanggar ketentuan pasal 285 KUH Pidana akan diproses secara hukum tersebut.

6. Bagaimana data 2 (dua) tahun terakhir tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?

Jawab :Data tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dua tahun terakhir sangat meningkat . dari tahun 2017 sampai tahun 2018 telah terjadi 1.242 kasus tindak pidana pelecehan social yang korbannya anak, yang laporannya masuk ke Dinas Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdussalamdanadri, HukumPerlindunganAnak, PTIK, Jakarta, 2017.

I.S.Susanto, Kriminologi, Fakultas HukumUNDIP, Semarang, 1995.

Abu Huraertah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, Bandung,2012.

Bambang Waluyo, Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika ,Jakarta, 2011.

Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, PT.Alumni, Jakarta, 2000.

SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Setiono, *Rule of Law(SupremasiHukum)*, (Surakarta; Magister IlmuHukum Program PascasarjanaUniversitasSebelasMaret, 2004).

Muchsin, *Perlindungan danKepastianHukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister IlmuHukum Program PascasarjanaUniversitas Sebelas Maret, 2003).

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*". Cetakan I, Jakarta: Nuansa. 2008.

Wahid, dan Muhammad Irfan, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi perempuan”*. Cetakan Pertama . Bandung : RefikaAditama. 2007.

Depkes RI, *“Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan”*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2007

Suyanto, *“Masalah Sosial Anak”*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2010.

Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002,

Syamsul Arifin, *metode penelitian karya ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Universitas press, 2012.

Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, PT. Eresco, 1995) .

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, (*Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan*), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991.

Marsan Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, 1971.

Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. II Juni, 1999.

Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan*, LKS Yogyakarta, 1998.

*Monopoli Tafsir Kebanaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret, 2003.

Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.

Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Ende Hasbi Nasarudin, 2016, *Kriminologi*, C.V. Pustaka Setia Bandung, 2016.

M.YahyaHarahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, SinarGrafika, Jakarta,2002.

IsmantoroDwiYuwon, SH, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,Pustaka Yustisia,Jakarta 2015.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban

Undang-Undang Hukum Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

## **C. Lain-Lain**

Ivo Noviana, 2015, *Jurnal Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanggulangannya*, Jakarta.

Sri Maslihah,2006, *Kekerasan Terhadap Anak : Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. Edukid:Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementeria\\_Pemberdayaan\\_Perempuan\\_dan\\_Perlindungan\\_Anak\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kementeria_Pemberdayaan_Perempuan_dan_Perlindungan_Anak_Republik_Indonesia).

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.diaksespadaSelasa 15 Februrari2019 pada jam 01.00 Wib.

DirektoratJenderalPeraturanPerundangUndangan,(<http://ditjenpp.kemenukham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>) diakses, 15 januari 2019.

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 12 januari 2019, pukul 22.00 wib.

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>,diakses pada tanggal 12 januari 2019, pukul 23.00 wib.

